



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 68 / Pid.B / 2014 / PN.Sdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ADE JUANDA Bin DIMYATI.**
Tempat Lahir : Labuhan Ratu I (Lampung Timur).
Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun / 15 Maret 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Rt.005 Rw.001 Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara
Kab. Lampung Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014 ;

Selanjutnya Ketua Majelis memberitahukan akan hak-hak terdakwa antara lain hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang mana atas pertanyaan Ketua Majelis terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa menggunakan jasa Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana / *Requisitoir* dari Penuntut umum tanggal 29 April 2014 No. Reg Perkara PDM-19/SKD/02/2014 yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADE JUANDA Bin DIMYATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE JUANDA Bin DIMYATI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Rice Box merk Maspion warna biru ;
 - 4 (empat) kardus yang berisikan 48 (empat puluh delapan) lampu merk Philips 14 watt ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ZAENAL PANANI ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.PDM-19/SKD/02/2014 tertanggal 11 Maret 2014 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ADE JUANDA Bin DIMYATI** pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekitar jam 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih didalam bulan Desember 2013, bertempat di gudang elektronik milik saksi ZAENAL PANANI Bin H.DIMYATI di Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab.Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud**

Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi FIDIA INGGRANI Bin FADLI yang merupakan istri dari saksi ZAENAL PANANI Bin H.DIMYATI untuk mengambil barang pesanan pelanggan toko yakni 1 (satu) buah rice box merk Maspion berwarna biru di dalam gudang toko, setelah terdakwa berada didalam toko terdakwa melihat tumpukan kardus lampu merk Philips dengan daya 14 watt dan timbulah niat terdakwa untuk mengambil lampu-lampu tersebut yakni dengan cara lampu-lampu tersebut yang terdiri dari 4 (empat) buah dus lampu yang masing-masing berisi 12 lampu dengan total 48 (empat puluh delapan) lampu merk Philips dimasukkan kedalam dus Rice Box merk Maspion berwarna biru tersebut ;

Bahwa pada saat terdakwa sedang berada didalam gudang toko tersebut saksi FIDIA INGGRANI Bin FADLI yang menunggu diluar gudang saksi merasa curiga kepada terdakwa karena terdakwa lama didalam gudang sementara saksi FIDIA INGGRANI Bin FADLI sebelumnya sudah mengarahkan letak dari barang-barang yang akan diambil. Karena alasan curiga tersebut lalu saksi FIDIA INGGRANI Bin FADLI beserta karyawan toko lainnya yang salah satunya yakni saksi SUGIARTO Ak. SUGI Bin SENUN memeriksa Rice Box yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan 4 (empat) buah kardus yang berisi 48 (empat puluh delapan) lampu merk Philips ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil 4 (empat) buah kardus yang berisi 48 (empat puluh delapan) lampu merk Philips tanpa izin saksi ZAENAL PANANI Bin H.DIMYATI mengalami kerugian ± Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi Vide pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi ZAENAL PANANI Bin H.DIMYATI, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan seluruh keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;

Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini karena saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur ;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa telah melakukan pencurian berupa 48 (empat puluh delapan) lampu boklam warna putih dengan kotak warna hijau yang berada didalam 4 (empat) kardus dengan merk Philips 14 watt digudang milik saksi ;
 - Bahwa awalmulanya saksi mengetahui mengenai kejadian tindak pidana tersebut setelah diberitahu oleh istri saksi yang bernama FIDIA INGGRANI yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian gudang elektronik milik saksi ;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara terdakwa masuk kedalam gudang elektronik milik saksi kemudian mengambil 48 (empat puluh delapan) lampu boklam warna putih dengan kotak warna hijau yang berada didalam 4 (empat) kardus dengan merk Philips 14 watt lalu dimasukkan kedalam kotak nasi kemudian dibawa terdakwa dan dimasukkan oleh terdakwa kedalam mobil yang biasa terdakwa bawa namun pada saat itu perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh istri saksi dan karyawan saksi yang lainnya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan salah satu karyawan saksi ;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil 48 (empat puluh delapan) lampu merk Philips 14 watt tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi FIDIA INGGRANI Binti FADLI, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan seluruh keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini karena saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;

Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur ;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa telah melakukan pencurian berupa 48 (empat puluh delapan) lampu boklam warna putih dengan kotak warna hijau yang berada didalam 4 (empat) kardus dengan merk Philips 14 watt digudang milik saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai perbuatan terdakwa tersebut karena saksi dan karyawan saksi lainnya telah memergoki saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa setelah mengetahui mengenai perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya saksi memberitahukan kepada suami saksi yang bernama ZAINAL PANANI ;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara terdakwa masuk kedalam gudang elektronik milik saksi kemudian mengambil 48 (empat puluh delapan) lampu boklam warna putih dengan kotak warna hijau yang berada didalam 4 (empat) kardus dengan merk Philips 14 watt lalu dimasukkan kedalam kotak nasi kemudian dibawa terdakwa dan dimasukkan oleh terdakwa kedalam mobil yang biasa terdakwa bawa namun pada saat itu perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi dan karyawan saksi yang lainnya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan salah satu karyawan suami saksi ;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta izin kepada saksi ataupun kepada suami saksi untuk mengambil 48 (empat puluh delapan) lampu merk Philips 14 watt tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi SUGIARTO Als. SUGI Bin SENUN, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan seluruh keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini karena telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;

Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira jam 11.00 Wib bertempat di gudang elektronik milik ZAENAL PANANI di Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa telah melakukan pencurian berupa 48 (empat puluh delapan) lampu boklam warna putih dengan kotak warna hijau yang berada didalam 4 (empat) kardus dengan merk Philips 14 watt digudang elektronik milik saksi ZAENAL PANANI ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perbuatan terdakwa tersebut karena saksi dan istri dari ZAENAL PANANI yaitu FIDIA INGGRIANI telah memergoki saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah ketika terdakwa disuruh oleh istri pemilik gudang elektronik yaitu FIDIA INGGRIANI ke gudang penyimpanan untuk mengambil barang-barang pesanan pelanggan kemudian terdakwa masuk kedalam gudang untuk mengambil barang-barang pesanan tersebut namun saat itu terdakwa juga telah mengambil 48 (empat puluh delapan) lampu boklam warna putih dengan kotak warna hijau yang berada didalam 4 (empat) kardus dengan merk Philips 14 watt lalu dimasukkan kedalam kotak nasi (Rice Box) kemudian dibawa terdakwa dan dimasukkan oleh terdakwa kedalam mobil yang biasa terdakwa bawa namun sebelum terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi dan karyawan yang lainnya serta FIDIA INGGRIANI ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan salah satu karyawan dari ZAENAL PANANI sama seperti saksi ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil 48 (empat puluh delapan) lampu merk Philips 14 watt tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ZAENAL PANANI mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **ADE JUANDA Bin DIMYATI** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan seluruh keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;

Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira jam 11.00 Wib bertempat di gudang elektronik milik ZAENAL PANANI di Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa telah melakukan pencurian berupa 48 (empat puluh delapan) lampu boklam warna putih dengan kotak warna hijau yang berada didalam 4 (empat) kardus dengan merk Philips 14 watt digudang elektronik milik saksi ZAENAL PANANI ;
- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa disuruh oleh istri pemilik gudang elektronik tersebut yaitu FIDIA INGGRIANI kegudang penyimpanan untuk mengambil barang-barang pesanan pelanggan kemudian terdakwa masuk kedalam gudang untuk mengambil barang-barang pesanan tersebut namun saat itu terdakwa juga telah mengambil 48 (empat puluh delapan) lampu boklam warna putih dengan kotak warna hijau yang berada didalam 4 (empat) kardus dengan merk Philips 14 watt lalu dimasukkan kedalam kotak nasi (Rice Box) kemudian dibawa terdakwa dan dimasukkan oleh terdakwa kedalam mobil yang biasa terdakwa bawa namun sebelum terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh FIDIA INGGRIANI dan karyawan yang lainnya ;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain yang ikut serta melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa dan hanya menggunakan kedua tangan terdakwa saja ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan pemilik barang-barang yang terdakwa curi tersebut yaitu ZAENAL PANANI karena terdakwa merupakan karyawan dari ZAENAL PANANI ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual ;
- Bahwa tugas terdakwa di tempat tersebut adalah sebagai sopir yang mengantarkan barang-barang yang telah dipesan oleh para pemesan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil 48 (empat puluh delapan) lampu merk Philips 14 watt tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di gudang elektronik milik ZAENAL PANANI tersebut sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dimana satu sama yang lain saling berkesesuaian dan berhubungan hingga saling mendukung dan memperkuat, maka Pengadilan Negeri Sukadana mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai nama yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Rice Box merk Maspion warna biru ;
- 4 (empat) kardus yang berisikan 48 (empat puluh delapan) lampu merk Philips 14 watt;

yang kesemuanya telah disita menurut peraturan perundangan yang berlaku sehingga oleh karenanya sah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling berkesesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira jam 11.00 Wib bertempat di gudang elektronik milik ZAENAL PANANI di Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur terdakwa ADE JUANDA Bin DIMYATI telah melakukan pencurian berupa 48 (empat puluh delapan) lampu boklam warna putih dengan kotak warna hijau yang berada didalam 4 (empat) kardus dengan merk Philips 14 watt milik ZAENAL PANANI ;
- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa disuruh oleh istri pemilik gudang elektronik tersebut yaitu FIDIA INGGRANI ke gudang penyimpanan untuk mengambil barang-barang pesanan pelanggan kemudian terdakwa masuk kedalam gudang untuk mengambil barang-barang pesanan tersebut namun saat itu terdakwa juga telah mengambil 48 (empat puluh delapan) lampu boklam warna putih dengan kotak warna hijau yang berada didalam 4 (empat) kardus dengan merk Philips 14 watt lalu dimasukkan kedalam kotak nasi (Rice Box) kemudian dibawa terdakwa dan dimasukkan oleh terdakwa kedalam mobil yang biasa terdakwa bawa namun sebelum terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh FIDIA INGGRANI dan karyawan yang lainnya ;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain yang ikut serta melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa dan hanya menggunakan kedua tangan terdakwa saja ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan pemilik barang-barang yang terdakwa curi tersebut yaitu ZAENAL PANANI karena terdakwa merupakan karyawan dari ZAENAL PANANI ;

Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual ;
- Bahwa tugas terdakwa di tempat tersebut adalah sebagai sopir yang mengantarkan barang-barang yang telah dipesan oleh para pemesan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil 48 (empat puluh delapan) lampu merk Philips 14 watt tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di gudang elektronik milik ZAENAL PANANI tersebut sudah 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara persidangan pemeriksaan dalam perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHAP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya“. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada :

- a. Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah“;
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan“ bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa mengapa hal ini perlu dikemukakan adalah dalam rangka untuk menjamin obyektivitas persidangan ini, demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasarkan atas hukum ;

Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat satu persatu apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal dengan didakwa melanggar pasal 362 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- **Unsur *Barang siapa* ;**
- **Unsur *Mengambil suatu barang* ;**
- **Unsur *Dengan Maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum* ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut ;

Ad.1 Unsur *Barang siapa* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ADE JUANDA Bin DIMYATI yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi yang hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur *Mengambil suatu barang* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi dari suatu tempat ke tempat yang satu ke tempat yang lain tanpa izin dari pihak pemilik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, maka diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ADE JUANDA Bin DIMYATI telah melakukan pencurian berupa 48 (empat puluh delapan) lampu boklam warna

Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 10 dari 14



putih dengan kotak warna hijau yang berada didalam 4 (empat) kardus dengan merk Philips 14 watt milik ZAENAL PANANI bertempat di gudang elektronik milik ZAENAL PANANI di Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa terdakwa ADE JUANDA Bin DIMYATI melakukan pencurian tersebut dengan cara pada awalnya ketika terdakwa disuruh oleh istri pemilik gudang elektronik tersebut yaitu FIDIA INGGRANI ke gudang penyimpanan untuk mengambil barang-barang pesanan pelanggan kemudian terdakwa masuk kedalam gudang untuk mengambil barang-barang pesanan tersebut namun saat itu terdakwa juga telah mengambil 48 (empat puluh delapan) lampu bohlam warna putih dengan kotak warna hijau yang berada didalam 4 (empat) kardus dengan merk Philips 14 watt lalu dimasukkan kedalam kotak nasi (Rice Box) kemudian akan dibawa terdakwa dan dimasukkan oleh terdakwa kedalam mobil yang biasa terdakwa bawa namun sebelum terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh FIDIA INGGRANI dan karyawan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual dan terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur **“Mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya kehendak dari sipelaku untuk menguasai dan memiliki barang yang diambil tanpa izin dari pemilik barang dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan atau kelayakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, maka diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa maksud terdakwa ADE JUANDA Bin DIMYATI telah melakukan pencurian berupa 48 (empat puluh delapan) lampu bohlam warna putih dengan kotak warna hijau yang berada didalam 4 (empat) kardus dengan merk Philips 14 watt milik ZAENAL PANANI tanpa seizin dan sepengetahuan dari ZAENAL PANANI selaku pemiliknya dan barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki atau dijual seolah-olah barang-barang tersebut adalah miliknya ;

Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka “**Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini dianggap telah patut dan adil sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maupun bagi pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, tetapi lebih dimaksudkan agar terdakwa dapat menyadari dan memperbaiki diri dikemudian hari setelah menjalani masa pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan terhadap dirinya berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara akan memberikan keringanan dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum, karena pidana penjara yang akan

Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan telah dianggap cukup sesuai dengan kesalahan dan latar belakang terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai pembelaan (*pledoi*) terdakwa cukup beralasan untuk diterima, yaitu dalam hal agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya atau setidaknya lebih ringan dari pada tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa barang-bukti berupa :

- 1 (satu) buah Rice Box merk Maspion warna biru ;
- 4 (empat) kardus yang berisikan 48 (empat puluh delapan) lampu merk Philips 14 watt;

yang telah disita secara sah akan ditentukan statusnya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP perkara ini terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Bahwa terdakwa telah merugikan saksi korban ZAENAL PANANI ;

Hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

.....Mengingat Pasal 362 KUHP serta segala ketentuan KUHAP (UU.No.8 Tahun 1981) serta Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ADE JUANDA Bin DIMYATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;

Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Rice Box merk Maspion warna biru ;
 - 4 (empat) kardus yang berisikan 48 (empat puluh delapan) lampu merk Philips 14 watt ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ZAENAL PANANI ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

.....Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **SENIN tanggal 02 Juni 2014** oleh kami **YUSNAWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR ERVIANTI MELIALA, S.H.M.Kn.** dan **ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AGUNG BASORI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana serta dihadiri oleh **WIBISANA ANWAR, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan dihadapan **terdakwa** ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR ERVIANTI MELIALA, S.H.M.Kn.

YUSNAWATI, S.H.

ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUNG BASORI, S.H.

Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 14 dari 14